



**BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, perlu mengatur pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup Pemerintah Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Takalar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Takalar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Data Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik;

8. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik;
9. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
10. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional;
11. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik ciri-ciri khusus suatu populasi;
12. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya;
13. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
14. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan pencatatan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat;
15. Produsen data adalah organisasi perangkat daerah, instansi terkait dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data; dan
16. Walidata adalah organisasi perangkat daerah yang bertugas mengumpulkan dan mengelola data yang dihasilkan oleh produsen data, serta menyebarkan data di lingkup Instansi Pemerintah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Mengurai mekanisme penyelenggaraan statistik sektorial;
- b. Menyiapkan standar operasional bagi walidata dalam hal pengumpulan data sektorial;

- c. Menyiapkan standar operasional bagi walidata dalam hal penyajian data sektoral;
- d. Menyiapkan pedoman penyelenggaraan statistik sektoral; dan
- e. Menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. menyediakan data sektoral yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional;
- b. menjadi standar operasional bagi walidata dalam hal pengumpulan data sektoral;
- c. menjadi standar operasional bagi walidata dalam hal penyajian data sektoral;
- d. sebagai pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah; dan
- e. memudahkan proses koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan dan penyajian data sektoral.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. prinsip dasar, kaidah dan standar;
- b. penyelenggara;
- c. kriteria;
- d. penyelenggaraan statistik sektoral;
- e. penyajian data;
- f. pengumuman dan penyebarluasan;
- g. koordinasi dan kerjasama;
- h. waktu pelaksanaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB III
PRINSIP DASAR, KAIDAH DAN STANDAR

Bagian Kesatu
Prinsip Dasar
Pasal 5

Penyelenggaraan statistik sektoral senantiasa memperhatikan prinsip dasar, yaitu:

- a. statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam masyarakat;
- b. statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual;
- c. statistik mengacu pada standar ilmiah;
- d. statistik bebas dari kesalahan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan;

- e. statistik memenuhi nilai, kualitas, waktu, biaya dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;

penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. penyelenggaraan statistik mendukung pencapaian sistem statistik yang konsisten, efisien dan efektif;
- h. penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi disemua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran statistik; dan
- i. penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerjasama diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional.

Bagian Kedua
Kaidah
Pasal 6

Penyelenggaraan statistik sektoral harus memenuhi kaidah:

- a. diselenggarakan secara profesional, berintegrasi dan akuntabel;
- b. menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual lainnya; dan
- c. menghindari konflik kepentingan politik, keuangan dan lainnya.

Bagian Ketiga
Standar
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. memiliki sumber daya manusia yang terlatih;
 - b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
 - c. menggunakan konsep definisi, metadata dan metodologi statistik yang baku; dan
 - d. menggunakan kerangka penjamin kualitas.
- (2) Standar operasional prosedur penyelenggaraan statistik sektoral tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini

BAB IV
PENYELENGGARA
Pasal 8

- (1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau melalui kerjasama daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh walidata dan produsen data.
- (3) Walidata adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar.

BAB V
KRITERIA
Pasal 9

Untuk mendapatkan statistik sektoral yang berkualitas, data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:

- a. **relevan**, memenuhi kebutuhan pengguna data;
- b. **akurat**, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
- c. **tepat waktu**, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
- d. **mudah diakses**, oleh para pengguna data;
- e. **mudah ditafsirkan**, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan metadata;
- f. **konsisten**, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah; dan
- g. **keberlanjutan**, tersedianya data secara berkesinambungan, kecuali data adhoc.

BAB VI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Bagian Kesatu
Cara Pengumpulan Data
Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, data diperoleh melalui;
 - a. survey;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan survey dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir standar yang disiapkan dan disampaikan oleh walidata.
- (3) Rancangan penyelenggaraan survey dan produk administrasi sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama instansi;
 - b. judul;
 - c. tujuan;
 - d. jenis data yang akan dikumpulkan;
 - e. wilayah Kegiatan; dan
 - f. waktu pelaksanaan.

Bagian Kedua
Tahapan Penyelenggaraan
Pasal 11

Tahapan penyelenggaraan statistik sektoral melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi kebutuhan;
- b. perancangan;
- c. implementasi rancangan;
- d. pengumpulan data;
- e. analisis;
- f. diseminasi; dan
- g. evaluasi.

Pasal 12

Kegiatan identifikasi kebutuhan data sektoral dilakukan dalam bentuk:

- a. setiap perangkat daerah menyampaikan kebutuhan data beserta rencana kegiatan untuk pemenuhan data tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada walidata;
- b. walidata daerah menganalisa dan mengevaluasi daftar kebutuhan data dan rencana kegiatan sesuai dengan kewenangannya;
- c. analisis dan evaluasi dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan tujuan:
 1. Memastikan tidak ada duplikasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan data;
 2. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan data;
- d. walidata melaporkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan kepada Bupati; dan
- e. walidata menetapkan penggunaan format tabular kebutuhan data sektoral.

Pasal 13

Tahapan rancangan kegiatan statistik sektoral mencakup:

- a. merancang output;
- b. merancang deskripsi variabel;
- c. merancang pengumpulan data;
- d. merancang kerangka sampel dan pengembalian sampel;
- e. mendesain sampling;
- f. merancang pengolahan dan analisis; dan
- g. merancang sistem dan alur kerja.

Pasal 14

Tahapan implementasi rancangan pengumpulan data sektoral, antara lain:

- a. membuat instrument pengumpulan data;
- b. membangun komponen diseminasi;
- c. memastikan alur kerja berjalan dengan baik;
- d. menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis statistik; dan
- e. finalisasi sistem.

Pasal 15

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap pengumpulan data, antara lain:

- a. pelaksanaan pengumpulan data di Lapangan dilaksanakan oleh walidata;
- b. walidata wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden;
- c. walidata berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan; dan
- d. walidata wajib menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana adanya.

Pasal 16

- (1) Pengolahan data adalah kegiatan melakukan integrasi data dengan cara editing, penyalinan dan imputasi, menghitung dan melakukan estimasi agregat.
- (2) Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap pengolahan data, antara lain:
 - a. pelaksanaan pengolahan data dilaksanakan oleh petugas data.
 - b. petugas pengolahan data wajib melakukan perekaman data hasil pelaksanaan pengumpulan data sebagaimana adanya.
- (3) Proses pengolahan dan analisis data dilakukan setelah produsen data memasukkan data sektoralnya kepada walidata.
- (4) Analisis data dilakukan untuk tabulasi dan pemeriksaan/kontrol terhadap konsistensi antar tabel sehingga didapati hasil data yang akurat.
- (5) Proses kegiatan ini diselenggarakan oleh walidata.

Pasal 17

Beberapa proses yang dilakukan pada tahap analisis, diantaranya:

- a. menyiapkan naskah output (dalam bentuk tabulasi);
- b. penyajian output (Pemeriksaan konsistensi antara tabel);
- c. interpretasi output.

Pasal 18

- (1) Proses diseminasi dilaksanakan setelah tahapan pengolahan dan analisis data.
- (2) Diseminasi adalah kegiatan penyajian data yang dilakukan agar pemanfaat lebih mudah memahami data sektoral yang disampaikan.
- (3) Diseminasi yang disampaikan dalam bentuk tabel, grafik, peta dan atau gambar.
- (4) Diseminasi data sektoral daerah diselenggarakan oleh walidata.
- (5) Beberapa proses yang dilakukan pada tahap diseminasi, diantaranya:
 1. Sinkronisasi data dengan metadata;
 2. Menghasilkan produk diseminasi; dan
 3. Manajemen rilis produk diseminasi.

Pasal 19

- (1) Tahapan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan dengan mengumpulkan masukan dan evaluasi dari seluruh produsen data dan masyarakat pemanfaat data sektoral untuk menjadi bahan perbaikan pada penyelenggaraan berikutnya.
- (2) Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk melihat permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan serta sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral dimasa yang akan datang.

BAB VII
PENYAJIAN DATA
Pasal 20

- (1) Penyajian data statistik sektoral dilakukan dengan menggunakan media:
 - a. hardcopy (tercetak);
 - b. softcopy (CD,DVD,FD);
 - c. internet (website); dan
 - d. media lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
- (2) Walidata menyediakan bankdata sebagai tempat berkumpulnya seluruh informasi dan data sektoral yang dapat diakses dengan mudah oleh pemanfaat.

BAB VIII
PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 21

Walidata merupakan satu-satunya unit kerja yang berperan dalam penyebaran data dilingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.

BAB IX
KOORDINASI DAN KERJA SAMA
Pasal 22

- (1) Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Badan Pusat Statistik, instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan sistem statistik sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik untuk mengikuti konsep, definisi klasifikasi dan ukuran-ukuran agar memudahkan hasil perhitungan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Kerjasama penyelenggaraan statistik sektoral dapat juga dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, perangkat daerah, dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggaraan utama adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik, perangkat daerah atau masyarakat.

BAB X
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 24

- (1) Waktu pelaksanaan penyelenggaraan tahapan statistik sektoral sesuai jadwal terlampir pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 25

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat penyelenggaraan statistik sektoral dibebankan kepada APBD dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan alokasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 7 April 2021

BUPATI TAKALAR,


SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 7 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR


ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 10


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 April 2021

TENTANG : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PROSEDUR PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR



BUPATI TAKALAR,
Syamsari
SYAMSARI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR : 10 TAHUN 2021
 TANGGAL : 7 April 2021
 TENTANG : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
 PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

JADWAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
 PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

NO.	PELAKSANAAN	TAHAPAN	WAKTU (BULAN)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	SEMESTER I TAHUN BERJALAN (Menyiapkan data sektoral semester I tahun sebelumnya)	IDENTIFIKASI	JANUARI	
		PERANCANGAN	FEBRUARI	
		IMPLEMENTASI	MARET	
		PENGUMPULAN DATA	APRIL	
		PENGUMPULAN DATA	MEI	
		PENGUMPULAN DATA	JUNI	
II	SEMESTER II TAHUN BERJALAN (menyiapkan data sektoral semester II tahun sebelumnya)	ANALISIS	JULI	
		ANALISIS	AGUSTUS	
		DISEMINASI	SEPTEMBER	
		DISEMINASI	OKTOBER	
		DISEMINASI	NOVEMBER	
		EVALUASI	DESEMBER	

BUPATI TAKALAR,


 SYAMSARI